



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ni Wayan Mira Anggreni;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /21 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : WNI;
6. Tempat tinggal : Jalan Indra Jaya Gang 1/17 Denpasar, Banjak/Lingkungan Tegal Kauh, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ni Wayan Mira Anggreni ditangkap oleh penyidik pada tanggal 23 Oktober 2019

Terdakwa Ni Wayan Mira Anggreni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 3/Pid.B/2020/PN

Gin tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 2 Januari

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MENYATAKAN TERDAKWA NI WAYAN MIRA ANGGRENI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA “MENGAMBIL SUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN,**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU", SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM **PASAL 363 AYAT (1) KE-4 KUHP** DAN **"MENGAMBIL SUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM"** SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM **PASAL 362 KUHP**, DENGAN DAKWAAN KUMULATIF YANG TELAH KAMI BACAKAN PADA AWAL PERSIDANGAN.

2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ATAS NAMA NI WAYAN MIRA ANGGRENI SELAMA : **1 (SATU) TAHUN** PENJARA DIKURANGI SELAMA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN;

3. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN

4. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA :

- 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc beserta remotnya;
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc beserta chargernya;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan Queen Internasional.

Dikembalikan kepada Kampus Queen Internasional melalui saksi I KOMANG SWADNYANA.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO seri A3s warna ungu.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Lexi, type B3F – I AT, tahun pembuatan 2019, isi selinder 125 CC, warna putih, Noka. : MH3SEF310KJ133269;
- 1 (satu) rangkap STNK nomor 01504264 an. NI WAYAN MIRA ANGGRENI, alamat Jalan Indra Jaya GG 1/17, Br. Lingk. Tegal Kauh, Ubung Kaja, Denpasar.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa NI WAYAN MIRA ANGGRENI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas bahu berbahan kelap warna coklat muda tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas pinggang berbahan kelap warna hijau tua tanpa merk;
- 1 Satu) potong baju wanita merah marun berbahan rayon tanpa merk.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi PANDE KETUT WAHYU SUPRAPTI.

5. MEMBEBAHKAN TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP. 5.000.- (LIMA RIBU RUPIAH).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak kecil yang memerlukan perhatian Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NI WAYAN MIRA ANGGRENI bersama-sama dengan NYOMAN ADI PURNAWINATA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada bulan Oktober 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampus Queen Internasional yang beralamat di Jalan Tukad Melangit No. 18, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat Terdakwa mengatakan tidak punya uang kepada saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di Kampus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Queen Internasional yang kemudian dijawab oleh saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dengan mengatakan “*nto di tengah ade TV, nto gen adep malu*” artinya “*itu ada TV di dalam itu saja dulu jual*” sambil menunjuk kearah TV yang berada di dalam kampus, setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA “*tolih gen mani*” artinya “*lihat saja besok*”, kemudian pada esok harinya Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA kembali ke Kampus Queen Internasional menggunakan sepeda motor merek Yamaha type Lexy warna putih Nomor Polisi : DK 5209 ABV untuk mengambil TV yang berada di dalam ruangan kampus tersebut, kemudian setelah masuk areal Kampus Queen Internasional Terdakwa yang waktu itu dibonceng oleh saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA turun disebelah selatan kampus dan masuk dari pintu samping yang tertutup namun tidak terkunci, sedangkan Saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA tetap berada diatas sepeda motor;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kampus, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat Kampus Queen Internasional dan mengambil 1 (Satu) buah unit TV LED merk AQUA warna hitam ukuran 32 inc beserta remotnya yang berada diatas meja menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa keluar melalui pintu samping tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan menuju ke tempat saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA yang sedang menunggu diatas motor, lalu Terdakwa naik keatas boncengan motor tersebut dengan posisi TV yang sedang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditaruh ditengah antara saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA kembali dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa serta berupaya menjual 1 (Satu) buah unit TV LED merk AQUA beserta remotnya tersebut melalui akun Facebook atas nama GUS ADY PUTRA menggunakan HP Oppo A3S milik saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dan langsung dibeli oleh saksi GITA AMANDA SETIANGGI dengan bertemu di seputaran Stadion I Wayan Kapten Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan TV tersebut Terdakwa bagi menjadi dua bagian, dimana Terdakwa mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA memperoleh bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA Alias ADI mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu pihak manajemen Kampus Queen Internasional dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA Alias ADI, Kampus Queen Internasional mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

KEDUA

Bahwa Terdakwa NI WAYAN MIRA ANGGRENI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 07.30 WITA, atau setidaknya pada bulan Oktober 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampus Queen Internasional yang beralamat di Jalan Tukad Melangit No. 18, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa pergi menuju Kampus Queen Internasional dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Lexy No. Polisi DK 5209 ABV milik Terdakwa, sesampainya di Kampus Queen Internasional Terdakwa masuk melalui pintu depan yang terkunci dan membukanya dengan menggunakan kunci pintu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc beserta chargernya yang tersimpan di laci meja ruangan depan, setelah itu Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangannya dan membawa pulang 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc beserta chargernya ke tempat kos Terdakwa di sebelah barat Stadion Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar lalu menjualnya kepada saksi KOMANG WAHYU SUPRPTI seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu pihak manajemen Kampus Queen Internasional dan akibat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, Kampus Queen Internasional mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG SWADNYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan di kampus queen internasional ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kehilangan barang – barang milik kampus Queen Internasional;
- Bahwa saksi yang melaporkan kehilangan barang – barang milik Kampus Queen Internasional;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan ijin oleh kampus tempat saksi bekerja perihal kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manajer Operasional;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 bertempat di Kampus Queen International, Jalan Tukad Melangit No. 18, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang –barang milik kampus yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Merk Oppo, type CPH 1803 Warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 86232604 0532174, Nomor IMEI 2 : 862326040532166, dengan nomor HP yang terpasang / terdaftar : 081338208800, 1 (satu) buah Laptop Merk Asus ukuran 17 inc warna merah marun, 1 (satu) buah TV Merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc beserta remotnya;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah Managemen Kampus Queen Internasional;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang barang tersebut, untuk HP oppo warna ungu ditaruh diatas meja bagian keuangan pada tanggal 18 oktober 2019 , kemudian untuk laptop merk ASUS warna merah terakhir di taruh di meja resepsionis, sedangkan TV Merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc ditaruh diatas meja dosen dengan posisi menyandar di tembok;
- Bahwa jam operasional kampus pada hari Senin sampai dengan Jumat buka mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Wita sedangkan pada hari Sabtu buka mulai pukul 08.00 sampai dengan 13.00 Wita pada hari libur tutup;
- Bahwa Setelah selesai proses belajar mengajar di Kampus Queen Internasional semua pintu dikunci oleh DESAK NGAKAN PUTU PRIASTUTI pukul 16.00 Wita, sedangkan hari Sabtu di kunci pukul 13.00 Wita;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain DESAK NGAKAN PUTU PRIASTUTI yang merupakan bendahara, kunci kampus juga dibawa oleh Terdakwa yang bekerja sebagai petugas kebersihan, sedangkan di Kampus Queen Internasional tidak ada Satpam;
 - Bahwa Yang biasanya menggunakan HP Merk Oppo, Warna Ungu adalah semua Staf Kampus Queen Internasional, namun yang lebih sering menggunakan adalah Staf Marketing atas nama NI PUTU MEGA PERTIWI, untuk Laptop Merk Asus ukuran 17 inc warna merah marun dan TV Merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc lebih sering digunakan oleh Bagian Marketing untuk presentasi;
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh Kampus queen Internasional kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), dengan rincian : 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna ungu seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), Laptop Merk Asus warna merah marun seharga Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah), TV Merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc seharga Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi mempunyai kecurigaan terhadap Terdakwa terkait kehilangan ini, karena setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bekerja dan Hpnya susah dihubungi;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan awalnya dari pemberitahuan NI PUTU MEGA PERTIWI (Staf Kampus Queen Internasional) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang awalnya menyampaikan jika Laptop yang biasanya dipakai sudah tidak ada di dalam laci meja resepsionis, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Warna Ungu dan 1 (satu) buah TV Merk AQUA, warna hitam dengan ukuran 32 inc beserta remotnya juga sudah tidak ada di tempatnya ;
 - Bahwa dikampus Queen Internasional belum terpasang CCTV
 - Bahwa laptop yang hilang itu tidak terkunci
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang yang meminta ijin untuk mengambil atau meminjam barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi perihal hilangnya HP Oppo type CPH 1803 Warna Ungu, karena Terdakwa tidak mengambil HP tersebut;
- 2. NI PUTU MEGA PERTIWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan di kampus queen internasional ;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kehilangan barang – barang milik kampus Queen Internasional;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Bagian Marketing bertugas mensosialisasikan tentang Kampus ke SMK / SMA;
- Bahwa setahu saksi barang –barang milik kampus yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Merk Oppo, type CPH 1803 Warna Ungu dengan Nomor IMEI 1 : 86232604 0532174, Nomor IMEI 2 : 862326040532166, dengan nomor HP yang terpasang / terdaftar : 081338208800, 1 (satu) buah Laptop Merk Asus ukuran 17 inc warna merah marun, 1 (satu) buah TV Merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc beserta remotnya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan peristiwa tersebut tetapi saksi mengetahui setelah kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 bertempat di Kampus Queen International, Jalan Tukad Melangit No. 18, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Sebelumnya HP merk Oppo warna ungu disimpan di laci meja Ruangan Resepsionis Kampus Queen Internasional, lalu Laptop merk Asus ukuran 17 inc warna merah marun ditaruh di simpan di meja buket di Ruangan Resepsionis Kampus Queen Internasional, dan TV merk AQUA warna hitam, dengan ukuran 32 inci disimpan diatas meja ruangan rapat Kampus Queen Internasional, dan Penyimpanan HP, TV, dan Laptop tersebut tidak dalam keadaan terkunci namun setiap hariya setelah jam kampus pukul 16.00 WITA, kampus dikunci oleh teman saya yang bernama DESAK NGAKAN PUTU PRIASTUTI, sedangkan yang bertugas membuka kampus tiap pagi adalah Terdakwa selaku cleaning service ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan barang di Kampus Queen Internasional pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, dimana pada waktu saya akan menggunakan laptop yang biasa saya pakai, sudah tidak ada di dalam laci meja resepsionis kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata barang berupa 1 (satu) buah TV merk AQUA warna hitam, dengan ukuran 32 inci juga sudah tidak ada ditempat, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe CPH 1803 warna ungu, sudah tidak ada di tempatnya sejak hari Jumat 18 Oktober 2019, namun waktu itu saya belum menaruh kecurigaan apa-apa terhadap barang yang hilang lainnya;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun setelah Terdakwa diamankan di Polsek Gianyar baru saya tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa dan temannya yang bernama NYOMAN ADI PURNAWINATA;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di kampus Queen Internasional sebagai cleaning service sejak awal bulan Oktober tahun 2019, dimana Terdakwa bertanggungjawab membuka pintu saat melakukan tugas kebersihan yang dimulai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 07.00 WITA dan pulang pukul 15.00 WITA sedangkan kampus tutup pukul 16.00 WITA sehingga yang menutup pintu dilakukan oleh DESAK NGAKAN PUTU PRIASTUTI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, karena tidak ada kerusakan yang terjadi akibat pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya di Kampus Queen Internasional tidak pernah kehilangan barang – barang, ini yang pertama kali;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang meminta ijin untuk mengambil atau meminjam barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi perihal hilangnya HP Oppo type CPH 1803 Warna Ungu, karena Terdakwa tidak mengambil HP tersebut;

3. GITA AMANDA SETIANGGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi adalah pembeli dari TV merk Aqua warna hitam dengan ukuran 32 inc beserta remotnya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc beserta remotnya yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WITA dengan tempat transaksi di Kos saksi, yakni Br. Dinas Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saksi buka facebook di market place dan saat itu saksi melihat ada penawaran 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), lalu saksi langsung mengomentarnya lewat masanger menanyakan apakah TV tersebut masih ada dan dijawab TV tersebut masih ada, kemudian saksi tawar menawar harga sehingga disepakati dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi ketemuan di sekitar Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar dengan orang yang memposting TV di market place tersebut, dimana saat itu saya melihat seorang laki-laki yang bernama NYOMAN ADI PURNAWINATA sedang membonceng Terdakwa dengan memangku 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam ukuran 32 inc beserta remotnya mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Lexi warna putih;
- Bahwa setelah itu saksi mengantarnya ke tempat kos saya tinggal di Banjar Dinas Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, setibanya di kos saksi, TV tersebut langsung dipasang namun saat itu TV tampilan/gambarnya buram kemudian saksi beli antenna baru lagi namun



gambarnya tetap buram. Setelah itu Terdakwa mengatakan jika TV tersebut jarang dipakai dan hanya untuk mengajar saja dan dijual dengan alasan untuk biaya kontrol hamil karena mereka mengaku ada hubungan suami istri. Kemudian, karena saksi ragu dengan kondisi TV tersebut sehingga saksi meminta nomor telepon Terdakwa untuk antisipasi jika suami saksi tidak setuju dengan TV yang saksi beli;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita TV yang dibeli masih tetap buram gambarnya, lalu saya mencoba telepon Terdakwa dan teleponnya masuk namun tidak diangkat, kemudian saksi telepon ulang namun teleponnya tidak bisa masuk dan postingan di market place sudah dihapus;
- Bahwa saksi tidak ada rasa curiga pada saat akan membeli 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc adalah hasil dari kejahatan, yang saksi ragukan pada saat itu adalah kondisi barangnya pada waktu dinyalakan tampilan/gambarnya buram, dan alasan dari Terdakwa dan NYOMAN ADI PURNAWINATA ketika menjual adalah untuk biaya kontrol hamil dan butuh uang mendesak sehingga dijual dengan harga yang sangat murah;
- Bahwa Menurut pengakuan dari penjualnya, TV beserta remotnya adalah milik dari Terdakwa dan NYOMAN ADI PURNAWINATA Alias ADI;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah benar dan tidak ada sanggahan;

4. PANDE KETUT WAHYU SUPRPTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi adalah pembeli dari Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc beserta chargernya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dimana pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 23.15 WITA bertempat di warung KEDINIAN, alamat Jalan Raya Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, dimana Terdakwa bersama temannya yang menawari saya 1 (satu) buah Laptop merk Asus dengan warna merah marun ukuran 17 inc;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah Laptop tersebut beserta chargernya, yang dibungkus dengan 1 (satu) buah tas terbuat dari kain warna putih bertuliskan Queen Internasional dari Terdakwa seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wita saksi tiba di warung makan milik saya yang bernama warung Kedinian yang beralamat di jalan Raya Bedulu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dimana pada saat itu saksi melihat ada banyak pelanggan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung termasuk diantaranya ada Terdakwa bersama dengan NYOMAN ADI PURNAWINATA yang sudah selesai makan, pada saat yang bersamaan saksi duduk di sebelahnya Terdakwa dan NYOMAN ADI PURNAWINATA sambil berbincang- bincang dengan mereka berdua;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan Laptop merk Asus dengan kondisi masih bagus dan jarang dipakai di rumah, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “darimana dapat laptop tersebut ” dan Terdakwa menjawab kalau Laptop tersebut didapat dari ayahnya yang bekerja sebagai rentenir dan bila ada yang meminjam uang tetapi tidak bisa mengembalikan uang ayahnya maka barang – barang orang tersebut akan disita sebagai jaminan oleh ayah Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 07.15 wita Terdakwa mengirim gambar 1 (satu) buah Laptop merk asus warna merah marun melalui WA (Whatsapp) serta menawarkan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “apa bisa bayar nanti malam karena lagi butuh uang” dan saksi jawab “ kalau ada uang nanti malam akan saya kasi info lagi”,dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ saya bener – bener lagi butuh uang sekarang “dan kembali saksi bilang kepada Terdakwa apabila saya sudah ada uang akan saya info kembali, dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ ok ok nanti malam jam 23.00 Wita , saya tunggu di warung milikmu”;

- Bahwa sepulang saksi dari tempat kerja dan sampai di warung makan milik saksi, pada saat yang bersamaan saksi melihat Terdakwa bersama dengan NYOMAN ADI PURNAWINATA, sudah duduk di dalam warung, saat itu Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah Laptop merk asus warna merah marun kepada saksi dan diletakkan diatas meja makan, selanjutnya saksi buka dan menyalakan laptop serta mengecek kondisi dari Laptop tersebut, dimana keadaan dan fungsi laptop tersebut dalam keadaan bagus dan tidak berisi data apapun,

- Bahwa setelah selesai saksi mengecek laptop tersebut, saksi menanyakan kepada Terdakwa, dimana tas laptopnya, dan dijawab oleh Terdakwa, tas laptopnya dipakai oleh adiknya, sebelum saksi membayar, kembali saksi bertanya kepada Terdakwa” apa bener laptop ini milik kamu ?”dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “ sumpah mati saya berani kalau laptop tersebut milik saya “dan NYOMAN ADI PURNAWINATA, juga menegaskan bahwa memang benar laptop tersebut adalah milik Terdakwa dan tas laptop tersebut di gunakan oleh adik Terdakwa, selanjutnya saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar laptop tersebut, namun Terdakwa menolaknya dengan mengatakan “kok segini ?” dan saksi kembali mengambil uang dalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang hanya berisi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang saksi bayar untuk laptop tersebut sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh NYOMAN ADI PURNAWINATA, setelah uang diterima oleh Terdakwa selanjutnya laptop tersebut beserta chargernya dan 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain dengan warna putih yang berisikan tulisan Queen International yang digunakan untuk membawa laptop tersebut diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan NYOMAN ADI PURNAWINATA pergi dari warung saksi dengan mengendarai satu unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna putih namun saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi dari sepeda motor yang dikendarai oleh mereka;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika laptop tersebut bukan milik dari Terdakwa, saya baru mengetahui barang-barang tersebut adalah milik dari Kampus Queen Internasional setelah diperiksa sebagai saksi di kantor Polsek Gianyar;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah benar dan tidak ada sanggahan;

5. NYOMAN ADI PURNAWINATA alias **ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar dan diberikan tanpa paksaan apapun

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan pencurian yang saya dan Terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 wita bertempat di kampus Queen International;

- Bahwa Barang-barang yang telah saksi ambil bersama dengan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kampus Queen Internasional awalnya saksi datang untuk menjemput Terdakwa yang bekerja sebagai Cleaning Service di Kampus Queen Internasional, dimana saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi, jika Terdakwa tidak mempunyai uang, dan pada saat itu saksi mengatakan "nto di tengah ade TV, nto gen adep malu" dalam bahasa Bali yang artinya "itu ada TV di dalam itu saja dulu jual", setelah itu Terdakwa menjawab "tolih gen mani" dalam bahasa bali artinya "lihat saja besok" setelah berkata begitu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah saya yang beralamat di Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy warna putih dengan Nopol DK 5209 ABV milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 pukul 14.00 Wita, saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa "Payu kel jemak TV ne to" dalam bahasa bali yang artinya "jadi ambil TVnya itu" dan dijawab oleh Terdakwa "coba kel tolih gen malu kemu" dalam bahasa bali artinya "coba saya lihat dulu kesana" setelah itu Terdakwa berangkat sendiri ke Kampus Queen Internasional dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy warna putih miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dan menyampaikan kepada saya di kampus masih ada orang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke Kampus Queen Internasional menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil TV yang berada di dalam ruangan kampus tersebut, kemudian setelah masuk areal Kampus Queen Internasional Terdakwa yang waktu itu saksi bonceng turun disebelah selatan kampus dan masuk dari pintu samping yang tertutup namun tidak terkunci, sedangkan saksi tetap berada diatas sepeda motor;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kampus, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat Kampus Queen Internasional dan mengambil 1 (Satu) buah unit TV LED merk AQUA warna hitam ukuran 32 inc beserta remotnya yang berada diatas meja menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa keluar melalui pintu samping tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan menuju ke tempat saksi yang sedang menunggu diatas motor, lalu Terdakwa naik keatas boncengan motor tersebut dengan posisi TV yang sedang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditaruh ditengah antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa kembali dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa berupaya menjual 1 (Satu) buah unit TV LED merk AQUA beserta remotnya tersebut melalui akun Facebook atas nama GUS ADY PUTRA menggunakan HP Oppo A3S milik saksi dan langsung dibeli oleh saksi GITA AMANDA SETIANGGI dan akan bertemu di seputaran Stadion I Wayan Kapten Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar seharga Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dengan nominal saya mendapat bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang bagian yang saksi peroleh digunakan untuk membeli makanan sehari-hari dan untuk membeli bensin sepeda motor saksi,

- Bahwa berselang satu minggu setelahnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WITA saksi yang pada saat itu menginap di kos

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa pamitan kepada saya dengan alasan untuk berangkat bekerja di Kampus Queen Internasional dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Dan sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa sudah datang lagi dan pada saat bersamaan saya melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc yang berisi stiker tulisan Queen Internasional, setelah itu saksi menyuruh agar Laptop tersebut dikembalikan, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan dengan alasan lagi butuh uang.

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi PANDE KETUT WAHYU SUPRPTI, Banjar Temon, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dimana 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc saya tidak mendapat bagian, dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe CPH 1803 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 862326040532174, nomor IMEI 2 : 862326040532166, dengan nomor HP yang terdaftar/terpasang : 081338208800 milik Kampus Queen Internasional;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diijinkan dari pihak Kampus Queen Internasional untuk mengambil 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah benar dan tidak ada sanggahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di kampus Queen Internasional sebagai cleaning service sejak awal bulan Oktober tahun 2019;
- Bahwa Barang – barang yang saya ambil bersama dengan NYOMAN ADI PURNAWINATA tersebut adalah berupa 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc;
- Bahwa selain Terdakwa yang membawa kunci pintu Kampus Queen Internasional adalah DESAK NGAKAN PUTU PRIASTUTI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu saat melakukan tugas kebersihan yang dimulai pukul 07.00 WITA dan pulang pukul

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WITA sedangkan kampus tutup pukul 16.00 WITA sehingga saksi DESAK NGAKAN PUTU PRIASTUTI yang menutup pintu Kampus Queen Internasional;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampus Queen Internasional awalnya saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA datang untuk menjemput Terdakwa yang bekerja sebagai Cleaning Service di Kampus Queen Internasional. Dimana saat saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA bertemu dengan saya, Terdakwa menyampaikan kepada saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA jika Terdakwa tidak mempunyai uang, dan pada saat itu saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA mengatakan "nto di tengah ade TV, nto gen adep malu" dalam bahasa Bali yang artinya "itu ada TV di dalam itu saja dulu jual", setelah itu Terdakwa menjawab "tolih gen mani" dalam bahasa bali artinya "lihat saja besok" setelah berkata begitu saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dan Terdakwa pulang ke rumah saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA yang beralamat di Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy warna putih dengan Nopol DK 5209 ABV milik Terdakwa,

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 pukul 14.00 Wita saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA kembali menanyakan kepada Terdakwa "Payu kel jemak TV ne to" dalam bahasa bali yang artinya "jadi ambil TVnya itu" dan Terdakwa menjawab "coba kel tolih gen malu kemu" dalam bahasa bali artinya "coba saya lihat dulu kesana" setelah itu Terdakwa berangkat sendiri ke Kampus Queen Internasional dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy warna putih DK 5209 ABV milik Terdakwa, untuk melihat situasi, karena masih ada orang lalu Terdakwa kembali kerumahnya saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dan mengatakan kepadanya "nu ade anak ditu" dalam bahasa bali yang artinya "masih ada orang disana";

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA kembali ke Kampus Queen Internasional menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mengambil TV yang berada di dalam ruangan kampus tersebut, kemudian setelah masuk areal Kampus Queen Internasional Terdakwa yang waktu itu dibonceng oleh saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA turun disebelah selatan kampus dan masuk dari pintu samping yang tertutup namun tidak terkunci, sedangkan Saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA tetap berada diatas sepeda motor, setelah Terdakwa berada di dalam kampus, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat Kampus Queen Internasional dan mengambil 1 (Satu) buah unit TV LED merk AQUA warna hitam ukuran 32 inc beserta remotnya yang berada diatas meja menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar melalui pintu samping tempat Terdakwa masuk sebelumnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju ke tempat saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA yang sedang menunggu diatas motor, lalu Terdakwa naik keatas boncengan motor tersebut dengan posisi TV yang sedang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa taruh ditengah antara saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA kembali dengan mengendarai sepeda motor milik saya berupaya menjual 1 (Satu) buah unit TV LED merk AQUA beserta remotnya tersebut melalui akun Facebook atas nama GUS ADY PUTRA menggunakan HP Oppo A3S milik saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dan langsung dibeli oleh saksi GITA AMANDA SETIANGGI dengan bertemu di seputaran Stadion I Wayan Kapten Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar seharga Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saya bagi dengan nominal saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA mendapat bagian sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saya mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang bagian yang saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA peroleh digunakan untuk membeli makanan sehari-hari dan untuk membeli bensin sepeda motor;

- Bahwa berselang satu minggu setelahnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pamitan kepada saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dengan alasan untuk berangkat bekerja ke Kampus Queen Internasional dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di Kampus Queen Internasional Terdakwa masuk melalui pintu depan yang terkunci dan membukanya dengan menggunakan kunci pintu yang Terdakwa bawa, lalu pada saat berada di dalam ruangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun ukuran 17 inc beserta chargernya yang tersimpan di laci meja ruangan depan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu membawa pulang 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun ukuran 17 inc beserta chargernya tersebut ke tempat kos Terdakwa di sebelah barat Stadion Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa tiba di kos dan pada saat bersamaan saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA melihat saya membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun ukuran 17 inc yang berisi stiker tulisan Queen Internasional, setelah itu saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA menyuruh agar Laptop tersebut dikembalikan, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan dengan alasan lagi butuh uang. Kemudian 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc tersebut Terdakwa jual kepada saksi PANDE KETUT WAHYU SUPRAPTI, Banjar Temon, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dimana 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah marun dengan ukuran 17 inc seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA tidak mendapat bagian, dan uang Terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diijinkan dari pihak Kampus Queen Internasional untuk mengambil 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc ataupun 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum
- Bahwa Terdakwa pernah melihat 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe CPH 1803 warna ungu milik Kampus Queen Internasional berada diatas meja receptionis, namun Terdakwa tidak pernah mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc beserta remotnya;
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc beserta chargernya;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan QUEEN INTERNASIONAL;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO seri A3s warna ungu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Lexi, type B3F – I AT, tahun pembuatan 2019, isi selinder 125 CC, warna putih, Noka. : MH3SEF310KJ133269;
- 1 (satu) rangkap STNK nomor 01504264 an. NI WAYAN MIRA ANGGRENI, alamat Jalan Indra Jaya GG 1/17, Br. Lingk. Tegal Kauh, Ubung Kaja, Denpasar;
- 1 (satu) buah tas bahu berbahan kelap warna coklat muda tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas pinggang berbahan kelap warna hijau tua tanpa merk;
- 1 Satu) potong baju wanita merah marun berbahan rayon tanpa merk; dan
- (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)dst



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan di kampus Queen Internasional yang beralamat di Jalan Tukad Melangit No. 18, Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 22 Oktober 2019
- Bahwa benar bahwa barang yang hilang adalah 1 buah TV Merk Aqua Warna hitam dengan ukuran 32 Inch beserta remotenya dan 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna merah maroon dengan ukuran 17 Inch beserta chargernya
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 23 Oktober 2019
- Bahwa Benar barang telah dijual kepada Saksi Gita Amanda Setiinggi dan Pande ketut Wahyu Suprapti
- Bahwa Benar jika Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang siapa;
- b) Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan



atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ni Wayan Mira Anggreni** maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa Ni Wayan Mira Anggreni**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang bahwa, unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa Ni Wayan Mira Anggreni bersama dengan Saksi Nyoman Adi Purnawinata secara berboncengan datang ke Kampus Queen Internasional untuk mengambil TV yang berada di dalam ruangan kampus tersebut, kemudian setelah masuk areal Kampus Queen Internasional Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat Kampus Queen Internasional dan mengambil 1 (Satu) buah unit TV LED merk AQUA warna hitam ukuran 32 inc beserta remotnya yang berada diatas meja menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar melalui pintu samping tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan menuju ke tempat saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA yang sedang menunggu diatas motor, lalu Terdakwa naik keatas boncengan motor tersebut dengan posisi TV yang sedang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa taruh ditengah antara saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dengan Terdakwa

Menimbang bahwa Setelah berhasil membawa TV Led merk Aqua Warna hitam ukuran 32 Inch beserta remotnya Terdakwa dan Saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA langsung berusaha menjual TV tersebut kepada Saksi GITA AMANDA SETIANGGI melalui platform social media Facebook dengan nama Akun Facebook GUS ADY yang diakses dengan HP OPPO A3S warna ungu milik Saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dan langsung dibeli oleh Saksi GITA AMANDA SETIANGGI seharga Rp900.000,00(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan transaksi dilakukan di hari yang sama di sekitar wilayah Stadion I Wayan Dipta, dimana Terdakwa dan Saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA mengaku sebagai pemilik TV tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KOMANG SWADNYANA dan saksi NI PUTU MEGA PERTIWI bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Queen Institutes yang digunakan untuk kegiatan sehari hari Queen Institutes, serta para saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang barang tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa mengambil TV merk Aqua Warna Hitam dengan ukuran 32 Inch beserta remotnya yang jelas merupakan barang milik Queen Institutes serta perbuatan Terdakwa menjual barang barang tersebut kepada orang lain seolah olah adalah milik dirinya sendiri telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam unsur ini, sehingga menurut majelis hakim

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur” **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi

Ad. c. Unsur **“Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa Ni Wayan Mira Anggreni bersama dengan Saksi Nyoman Adi Purnawinata secara berboncengan datang ke Kampus Queen Internasional untuk mengambil TV yang berada di dalam ruangan kampus tersebut, kemudian setelah masuk areal Kampus Queen Internasional Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat Kampus Queen Internasional dan mengambil 1 (Satu) buah unit TV LED merk AQUA warna hitam ukuran 32 inc beserta remotnya yang berada diatas meja menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar melalui pintu samping tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan menuju ke tempat saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA yang sedang menunggu diatas motor, lalu Terdakwa naik keatas boncengan motor tersebut dengan posisi TV yang sedang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa taruh ditengah antara saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dengan Terdakwa

Menimbang bahwa Setelah berhasil membawa TV Led merk Aqua Warna hitam ukuran 32 Inch beserta remotnya Terdakwa dan Saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA langsung berusaha menjual TV tersebut kepada Saksi GITA AMANDA SETIANGGI melalui platform social media Facebook dengan nama Akun Facebook GUS ADY yang diakses dengan HP OPPO A3S warna ungu milik Saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dan langsung dibeli oleh Saksi GITA AMANDA SETIANGGI seharga Rp900.000,00(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan transaksi dilakukan di hari yang sama di sekitar wilayah Stadion I Wayan Dipta, dimana Terdakwa dan Saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA mengaku sebagai pemilik TV tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa mengambil TV merk Aqua warna hitam ukuran 32 Inch beserta remotnya dan menjualnya kepada saksi GITA AMANDA SETIANGGI dilakukan dengan bantuan saksi NYOMAN

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



ADI PURNAWINATA dimana Terdakwa bertugas mengambil TV merk Aqua warna hitam Ukuran 32 Inch beserta remotenya dan saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA bertugas menunggu diatas motor dan menjual melalui akun Facebook miliknya

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) barang siapa ;
- b) mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang pertama dalam dakwaan kumulatif kedua ini sama dengan unsur dakwaan Kumulatif kesatu, dan didalam dakwaan kumulatif Kesatu telah dinyatakan Terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur yang pertama “*barang siapa*” dalam dakwaan Kumulatif kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad.b. unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa, unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KOMANG SWADNYANA, saksi NI PUTU MEGA PERTIWI, saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dan Saksi PANDE KETUT WAHYU SUPRAPTI dan alat bukti serta fakta hukum dalam persidangan, selang satu minggu setelah menjual TV Led merk Aqua warna Hitam Terdakwa pamit kepada saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA untuk pergi bekerja di Queen Institutes, sesampainya di Kampus Queen Internasional Terdakwa masuk melalui pintu depan yang terkunci dan membukanya dengan menggunakan kunci pintu yang Terdakwa bawa, lalu pada saat berada di dalam ruangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun ukuran 17 inc beserta chargernya yang tersimpan di laci meja ruangan depan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu membawa pulang 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun ukuran 17 inc beserta chargernya tersebut ke tempat kos Terdakwa di sebelah barat Stadion Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 08.00 Wita Terdakwa kembali ketempat kos Terdakwa dan disana bertemu saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA dengan membawa 1 (Satu) buah Laptop merk asus warna merah maroon ukuran 17 inch beserta chargernya, meskipun Saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA telah menganjurkan untuk mengembalikan barang tersebut tetapi Terdakwa bersikeras untuk menyimpan laptop tersebut untuk dijual karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi ;

Menimbang bahwa Laptop tersebut Terdakwa jual kepada saksi PANDE KETUT WAHYU SUPRAPTI, Banjar Temon, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dimana 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahkan berani bersumpah bahwa laptop tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KOMANG SWADNYANA dan saksi NI PUTU MEGA PERTIWI bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Queen Institutes yang digunakan untuk kegiatan sehari hari Queen Institutes, serta para saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Laptop merk Asus ukuran 17 Inch warna merah maroon telah bersesuaian dengan maksud dalam unsur pada pasal ini oleh karena itu unsur “**Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam dakwaan Kumulatif kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa karena seluruh dakwaan Kumulatif Penuntut umum telah terbukti maka Terdakwa NI WAYAN MIRA ANGGRENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian, sebagaimana dakwaan Kumulatif penuntut umum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna hitam dengan ukuran 32 inc beserta remotnya;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc beserta chargernya;
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan Queen Internasional;
- oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi

kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kampus Queen Internasional melalui saksi I KOMANG SWADNYANA ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO seri A3s warna ungu oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I NYOMAN ADI PURNAWINATA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Lexi, type B3F – I AT, tahun pembuatan 2019, isi selinder 125 CC, warna putih, Noka. : MH3SEF310KJ133269;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap STNK nomor 01504264 an. NI WAYAN MIRA ANGGRENI, alamat Jalan Indra Jaya GG 1/17, Br. Lingk. Tegal Kauh, Ubung Kaja, Denpasar.

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu

Terdakwa NI WAYAN MIRA ANGGRENI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas bahu berbahan kelap warna coklat muda tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas pinggang berbahan kelap warna hijau tua tanpa merk;
- 1 (satu) potong baju wanita merah marun berbahan rayon tanpa merk.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PANDE KETUT WAHYU SUPRPTI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NI WAYAN MIRA ANGGRENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Pencurian sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NI WAYAN MIRA ANGGRENI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tv led merk aqua warna hitam dengan ukuran 32 inc beserta remotnya;
 - 1 (satu) unit laptop merk asus warna merah marun dengan ukuran 17 inc beserta chargernya;
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih bertuliskan queen internasional.

Dikembalikan kepada kampus queen internasional melalui saksi I KOMANG SWADNYANA.

- 1 (satu) unit hp merk oppo seri a3s warna ungu.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi NYOMAN ADI PURNAWINATA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha lexi, type b3f – i at, tahun pembuatan 2019, isi selinder 125 cc, warna putih, noka. : mh3sef310kj133269;
- 1 (satu) rangkap stnk nomor 01504264 an. Ni wayan mira anggreni, alamat jalan indra jaya gg 1/17, br. Lingk. Tegal kauh, ubung kaja, denpasar.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa NI WAYAN MIRA ANGGRENI.

- 1 (satu) buah tas bahu berbahan kelap warna coklat muda tanpa merk;
- 1 (satu) buah tas pinggang berbahan kelap warna hijau tua tanpa merk;
- 1 (satu) potong baju wanita merah marun berbahan rayon tanpa merk.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi PANDE KETUT WAHYU SUPRAPTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Suparta, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27